



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 69 TAHUN 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE B.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

BAB III
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- (4) Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 - c. Sub Bidang Deseminasi Hasil Kelitbangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian, dan atau
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.

Pasal 4

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 5

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan rumah tangga badan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten Bengkulu utara ;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - e. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dan inovasi daerah;
 - f. pelaksanaan kajian pembangunan daerah;
 - g. fasilitas dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - i. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - j. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran badan;
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas dan keprotokoleran, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa
 - h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap Sub Bagian di lingkup Sekretariat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat,

- kearsipan dan kepustakaan;
- d. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
 - e. menyelenggarakan urusan humas dan keprotokoleran, pendokumentasian dan informasi publik;
 - f. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - j. penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - h. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
 - j. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - k. pengkoordinasian Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - l. penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya Aparatur Sipil Negara;
 - m. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja Pegawai;
 - n. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
 - o. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), rekomendasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapetarum), jaminan kesehatan dan izin cuti Pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai;
 - p. menyelenggarakan urusan pembinaan Pegawai dan penegakkan disiplin Pegawai; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan Perencanaan, evaluasi, pelaporan dan urusan Keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. melakukan pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran badan;
 - e. pengkordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan-laporan lain yang menjadi kewajiban Perangkat Daerah;
 - f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
 - h. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
 - i. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
 - k. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - n. melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. penyelenggaraan pengkajian di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - g. pengelolaan data dan peraturan kelitbangan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan dan evaluasi kebijakan daerah;
 - h. fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengkajian di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan.
 - b. penyiapan bahan penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya yang meliputi aspek sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - c. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang sosial dan budaya
 - d. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan pengkajian di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, yang meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang meliputi aspek-aspek kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, yang

- meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya yang meliputi aspek sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dan pengkajian di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembangaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penerapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam hal subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian,

- yang meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembangaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penerapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
 - c. penyiapan bahan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - d. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - e. penyiapan bahan penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang meliputi aspek sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. menyelenggarakan kerjasama penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengkajian di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek perencanaan, keuangan daerah dan aset, penanaman modal, koperasi , usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek perencanaan, keuangan daerah dan aset, penanaman modal, koperasi , usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. penyiapan bahan penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang meliputi aspek sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi;

- d. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengkajian di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi aspek sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengkajian di bidang pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informasi;
 - b. penyiapan bahan penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana yang meliputi aspek sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 17

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi;
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, dan perekayasaan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan inovasi dan teknologi;

- d. penyelenggaraan kerjasama pengkajian kebijakan dan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian dan evaluasi serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian, fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pengkajian dan evaluasi di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pengkajian dan evaluasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan kerjasama inovasi dan pengembangan teeknologi;
 - c. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan penerapan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan penerapan teknologi.
 - b. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - c. penyiapan bahan kerjasama Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Diseminasi Hasil Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Diseminasi Hasil Kelitbangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - b. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- c. penyiapan bahan kerja sama dalam hal diseminasi Kelitbangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

- (1) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang melalui Sekretaris.

Pasal 25

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, dan ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB VI ESELON JABATAN

Pasal 27

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb.

Pasal 28

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIa.

Pasal 29

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIb.

Pasal 30

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan :

- a. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Tindakan hukum urusan penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses diselesaikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 10 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 10 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP.19690423 200212 1 003